



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : ~~02 tahun 2012~~

TENTANG

PENYALURAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya di Propinsi Jawa Barat, pupuk mempunyai peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani dengan prinsip "enam (6) tepat", yaitu tepat : jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Subang Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Kpts/TP.260/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.750-Binprod/2008 tentang Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Barat;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.96-Binprod/2012 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran dan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 pada hari Rabu – Kamis tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2011 bertempat di PT. Pupuk Kujang Cikampek - Karawang, Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang.
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Subang.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Subang.
7. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang.
8. Pupuk adalah bahan kimia dan atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pupuk Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis Urea, SP-36, ZA dan NPK Phonska, NPK Kujang serta pupuk organik yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan budidaya Ikan atau Udang.
14. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang.

15. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
16. Program Khusus Pertanian adalah Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura, Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki ijin usaha, Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
18. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, NPK, ZA, dan Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Kujang dan PT. Petro Kimia Gresik.
19. Distributor pupuk bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas Rekomendasi Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada Kelompok Tani / Gapoktan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
20. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor dan antara Distributor dan pengecer Resmi / Gapoktan yang memuat hak dan kewajiban masing – masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani / Gapoktan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan Pemerintah.
21. Pengecer resmi adalah perorangan, Gapoktan, kelompok tani atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani / gapoktan / kelompok tani) mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah kerja penyaluran yang menjadi tanggung jawabnya.
22. Gapoktan / Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKKPB adalah kebutuhan pupuk kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang dalam penyusunannya dibantu sepenuhnya oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
24. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.

25. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani sebagai konsumen akhir.
26. Wilayah tanggung jawab adalah Kabupaten termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, distributor dan pengecer gapoktan/klota dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
27. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi jenis Urea, SP-36, ZA NPK (Phonska atau Kujang) dan Pupuk organik dalam kemasan 50 Kg atau 25 Kg, 40 Kg atau 20 Kg oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani.
28. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di lokasi pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
29. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
30. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
31. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Desa/Gapoktan/Klota yang ditunjuk atau ditetapkan Distributor.
32. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Subang adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Subang.
33. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Kabupaten Subang dan ditetapkan Bupati Subang.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, dan pembudidaya ikan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi bagi Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta alokasi pupuk bersubsidi Tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci per Sub Sektor, per Kecamatan/Desa, perbulan dan perjenis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Subang paling lambat pada Bulan Desember sebelumnya.

Bagian Kedua

Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang selaku Ketua Harian Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi bulan sebelumnya/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya paling besar 20 % (dua puluh persen) serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Produsen wajib memiliki dan atau menguasai gudang di Lini III yang berada di Kabupaten Subang serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

- (2) Dalam hal Produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III yang berada di Kabupaten Subang, dapat melayani Distributornya dari gudang Lini III Kabupaten/ Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Dalam hal menetapkan wilayah tanggung jawabnya Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang masing-masing sebagai berikut :
Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperlihatkan usulan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
Produsen Distributor bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
Pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, harga dan kualitas)" berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal daerah transportasi wilayah kecamatan/desa dalam wilayah Kabupaten Subang yang secara ekonomi sulit dijangkau, agar Produsen dan distributor bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memperhatikan kelancaran pendistribusiannya dengan Peraturan HET.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah kabupaten/kota lain diatur lebih lanjut oleh Bupati Subang atas rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi.
- (3) Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diharapkan KP3 Kabupaten Subang berkoordinasi dengan KP3 Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Subang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Subang.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang sambil menunggu penetapan oleh Bupati Subang untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten Subang, Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun anggaran bersubsidi.

BAB V

PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Pertama Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Subang terdiri dari Urea, NPK Kujang dan Organik Kujang diproduksi oleh PT. Pupuk Kujang Cikampek serta Pupuk SP-36, ZA, NPK Phonska dan Petroganik diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terkelupas. bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

Bagian Kedua Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati Subang.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten Subang melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Produsen, Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip 6 tepat.

Bagian Ketiga
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) = Rp. 2.300,- per kg
 - f. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg
 - b. Pupuk ZA = 50 kg
 - c. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) = 50 kg atau 20 kg
 - e. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) = 50 kg atau 20 kg
 - f. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

BAB VI

Bagian Pertama

Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3)
Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Bupati Subang membentuk KP3 tingkat Kabupaten Subang, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Produsen, Distributor, Dinas/ Badan / Lembaga terkait dan organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) KP3 Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melakukan pengawasan penyaluran, pendayagunaan, dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan khususnya oleh petani/kelompok tani/gapoktan di Kabupaten Subang sesuai dengan prinsip 6 tepat.
- (3) KP3 Kabupaten Subang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Bupati Subang dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah.
- (4) KP3 Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala UPTD Kecamatan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.

Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pengecer Resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.

Bupati Subang bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya.
- (3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani/ gapoktan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Subang bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT) dan Ketua Gapoktan.
- (4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten Subang terkait serta Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi atau KP3 Kabupaten Subang.
- (5) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran dalam penyaluran diluar peruntukannya, yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana, ditindaklanjuti oleh PPNS dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Kabupaten dilakukan setiap bulan.
- (2) Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten Subang dilaksanakan oleh KP3 Kabupaten Subang dilakukan setiap bulan;

Pasal 15

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Bupati, Dinas Teknis terkait dan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.
- (2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Bupati melalui Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta laporan dari Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur dan Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Tingkat Propinsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUPAN


Pasal 16

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Subang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.


Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 2 Februari 2012



Pt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI, *AS*

OJANG SOHANNI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 2 Februari 2012



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : **PENYALURAN DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012**

**I ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI PERMUSIM TANAM
 SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI SUBANG TAHUN 2012**

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (Ton)			TOTAL
		MT 2011 / 2012	MT 2012	MT 2012- 2013	
		JANUARI - MARET 2012	APRIL - SEPTEMBER 2012	OKTOBER - DESEMBER 2012	
1	Sagalaherang	136.13	449.52	488.81	1,074.47
2	Serang Panjang	337.14	716.33	604.16	1,657.63
3	Jalancagak	168.65	352.03	349.33	870.00
4	Ciater	236.02	416.32	266.66	919.00
5	Cisalak	229.18	553.06	412.95	1,195.20
6	Kasomalang	231.18	452.55	221.27	905.00
7	Tanjungsiang	332.24	540.89	426.87	1,300.00
8	Cijambe	297.09	542.42	570.41	1,409.92
9	Cibogo	276.55	647.56	595.99	1,520.10
10	Subang	291.87	693.53	509.50	1,494.90
11	Kalijati	40.03	544.03	412.94	997.00
12	Dawuan	332.43	633.85	854.03	1,820.30
13	Cipeundeuy	137.78	478.81	368.40	985.00
14	Pabuaran	656.93	729.87	820.20	2,207.00
15	Patokbeusi	515.06	1,086.60	469.28	2,070.95
16	Purwadadi	251.46	482.14	466.40	1,200.00
17	Cikaum	443.35	496.35	491.59	1,431.28
18	Pagaden	416.43	729.96	487.48	1,633.87
19	Pagaden Barat	503.92	791.21	971.86	2,267.00
20	Cipunagara	678.37	901.30	503.57	2,083.24
21	Compreng	601.45	1,486.06	920.56	3,008.07
22	Binong	377.47	708.47	664.06	1,750.00
23	Tambakdahan	390.63	875.45	687.50	1,953.57
24	Ciasem	573.69	1,146.45	726.97	2,447.11
25	Pamanukan	596.50	1,071.80	1,026.70	2,695.00
26	Sukasari	598.32	1,262.48	1,333.20	3,194.00
27	Pusakanagara	934.26	1,920.37	1,947.12	4,801.75
28	Pusakajaya	710.54	1,058.82	968.47	2,737.84
29	Legonkulon	610.21	877.62	394.17	1,882.00
30	Blanakan	272.55	840.34	375.90	1,488.79
JUMLAH		12,177.44	23,486.22	19,336.34	55,000.00

**II ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI PERMUSIM TANAM
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI SUBANG TAHUN 2012**

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (Ton)			TOTAL
		MT 2011 / 2012	MT 2012	MT 2012- 2013	
		JANUARI - MARET 2012	APRIL - SEPTEMBER 2012	OKTOBER - DESEMBER 2012	
1	Sagalaherang	26.40	82.93	83.23	192.55
2	Serang Panjang	59.71	136.41	99.26	295.38
3	Jalancagak	33.14	64.47	46.71	144.32
4	Ciater	37.77	86.24	35.60	159.61
5	Cisalak	52.87	110.10	74.42	237.39
6	Kasomalang	49.11	90.95	38.92	178.99
7	Tanjungsiang	79.32	98.35	90.16	267.83
8	Cijambe	72.33	119.01	88.30	279.64
9	Cibogo	57.18	137.79	128.64	323.60
10	Subang	59.09	132.83	100.37	292.28
11	Kalijati	5.69	99.53	63.65	168.86
12	Dawuan	61.54	120.08	165.49	347.12
13	Cipeundeuy	35.19	101.64	67.30	204.13
14	Pabuaran	175.66	189.26	194.92	559.84
15	Patokbeusi	137.94	291.08	124.96	553.98
16	Purwadadi	42.20	90.76	67.44	200.39
17	Cikaum	109.24	96.13	106.00	311.37
18	Pagaden	101.23	163.83	107.67	372.72
19	Pagaden Barat	113.22	168.62	219.53	501.38
20	Cipunagara	176.92	218.38	127.84	523.14
21	Compreng	142.28	304.87	186.40	633.56
22	Binong	101.23	186.65	177.58	465.45
23	Tambakdahan	105.00	235.45	185.75	526.20
24	Ciasem	155.00	308.46	195.61	659.06
25	Pamanukan	133.90	209.65	198.15	541.70
26	Sukasari	143.80	276.53	277.78	698.11
27	Pusakanagara	202.12	375.69	368.40	946.21
28	Pusakajaya	174.31	245.39	215.38	635.08
29	Legonkuion	154.00	187.36	67.61	408.97
30	Blanakan	70.20	210.65	90.28	371.13
J U M L A H		2,867.56	5,139.09	3,993.35	12,000.00

III..... Alokasi Pupuk ZA.....

**III ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI PERMUSIM TANAM
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI SUBANG TAHUN 2012**

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (Ton)			TOTAL
		MT 2011 / 2012	MT 2012	MT 2012- 2013	
		JANUARI - MARET 2012	APRIL - SEPTEMBER 2012	OKTOBER - DESEMBER 2012	
1	Sagalaherang	23.52	8.40	25.62	57.54
2	Serang Panjang	17.64	20.58	23.10	61.32
3	Jalancagak	19.32	21.42	57.96	98.70
4	Ciater	57.96	40.74	67.20	165.90
5	Cisalak	14.70	32.76	21.00	68.46
6	Kasomalang	1.26	6.72	3.78	11.76
7	Tanjungsiang	8.82	11.34	3.78	23.94
8	Cijambe	5.46	3.78	2.94	12.18
9	Cibogo	-	0.84	-	0.84
10	Subang	8.40	17.06	8.40	33.86
11	Kalijati	-	19.74	15.12	34.86
12	Dawuan	20.16	15.96	11.34	47.46
13	Cipeundeuy	-	2.52	-	2.52
14	Pabuaran	-	-	-	-
15	Patokbeusi	-	14.89	-	14.89
16	Purwadadi	50.40	26.04	44.71	121.15
17	Cikaum	-	29.82	4.62	34.44
18	Pagaden	7.98	14.28	3.36	25.62
19	Pagaden Barat	3.36	5.88	1.26	10.50
20	Cipunagara	-	11.34	-	11.34
21	Compreng	33.60	51.24	35.28	120.12
22	Binong	-	12.60	4.20	16.80
23	Tambakdahan	2.10	4.20	-	6.30
24	Ciasem	-	1.89	-	1.89
25	Pamanukan	-	-	-	-
26	Sukasari	-	-	-	-
27	Pusakanagara	-	15.09	2.52	17.61
28	Pusakajaya	-	-	-	-
29	Legonkulon	-	-	-	-
30	Blanakan	-	-	-	-
JUMLAH		274.68	389.13	336.19	1,000.00

IV..... Alokasi Pupuk NPK PHONSKA

**IV ALOKASI PUPUK NPK PHONSKA BERSUBSIDI PERMUSIM TANAM
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI SUBANG TAHUN 2012**

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (Ton)			TOTAL
		MT 2011 / 2012	MT 2012	MT 2012- 2013	
		JANUARI - MARET 2012	APRIL - SEPTEMBER 2012	OKTOBER - DESEMBER 2012	
1	Sagalaherang	50.49	104.69	101.22	256.40
2	Serang Panjang	69.70	165.04	111.74	346.48
3	Jalancagak	55.16	83.00	41.92	180.08
4	Ciater	57.49	142.64	52.34	252.47
5	Cisalak	97.58	167.05	115.44	380.07
6	Kasomalang	68.28	115.53	42.30	226.11
7	Tanjungsiang	151.95	134.83	151.69	438.48
8	Cijambe	141.57	205.03	128.36	474.96
9	Cibogo	91.65	204.81	211.93	508.39
10	Subang	79.18	158.32	129.63	367.12
11	Kalijati	1.39	120.38	58.93	180.70
12	Dawuan	78.16	145.43	191.84	415.42
13	Cipeundeuy	68.48	156.83	94.87	320.17
14	Pabuaran	366.55	385.27	395.69	1,147.51
15	Patokbeusi	288.19	608.26	259.90	1,156.35
16	Purwadadi	62.78	122.24	80.50	265.51
17	Cikaum	205.91	133.01	171.56	510.47
18	Pagaden	189.49	272.89	173.85	636.23
19	Pagaden Barat	180.61	240.47	351.34	772.43
20	Cipunagara	356.74	418.77	254.65	1,030.16
21	Compreng	271.20	515.63	321.74	1,108.56
22	Binong	210.87	388.62	371.48	970.97
23	Tambakdahan	220.88	495.29	390.74	1,106.91
24	Ciasem	326.06	649.21	411.57	1,386.84
25	Pamanukan	207.63	238.68	216.35	662.66
26	Sukasari	254.01	419.30	373.44	1,046.74
27	Pusakanagara	220.11	371.66	312.25	904.02
28	Pusakajaya	326.01	431.32	295.20	1,052.53
29	Legonkulon	294.44	260.50	36.63	591.57
30	Blanakan	159.97	460.28	183.42	803.68
JUMLAH		5,152.53	8,314.97	6,032.49	19,500.00

V..... Alokasi Pupuk NPK KUJANG


**V ALOKASI PUPUK NPK KUJANG BERSUBSIDI PERMUSIM TANAM
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI SUBANG TAHUN 2012**

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (Ton)			TOTAL
		MT 2011 / 2012	MT 2012	MT 2012- 2013	
		JANUARI - MARET 2012	APRIL - SEPTEMBER 2012	OKTOBER - DESEMBER 2012	
1	Sagalaherang	28.70	57.40	55.43	141.54
2	Serang Panjang	34.38	81.80	56.75	172.93
3	Jalancagak	30.50	44.43	21.35	96.27
4	Ciater	30.38	76.48	27.45	134.30
5	Cisalak	53.70	90.35	62.79	206.83
6	Kasomalang	33.96	55.97	19.19	109.13
7	Tanjungsiang	85.81	74.92	85.09	245.82
8	Cijambe	80.48	114.21	70.62	265.31
9	Cibogo	48.91	108.35	115.58	272.85
10	Subang	39.23	77.44	66.91	183.57
11	Kalijati	-	65.54	31.39	96.93
12	Dawuan	39.58	72.17	90.11	201.87
13	Cipeundeuy	38.15	86.52	52.08	176.76
14	Pabuaran	208.39	219.03	224.95	652.37
15	Patokbeusi	163.84	345.80	147.75	657.39
16	Purwadadi	33.84	64.58	42.69	141.12
17	Cikaum	114.69	65.83	91.31	271.83
18	Pagaden	104.76	146.92	93.58	345.26
19	Pagaden Barat	95.07	121.44	185.37	401.88
20	Cipunagara	201.03	230.99	140.28	572.30
21	Compreng	150.92	282.47	175.50	608.89
22	Binong	119.59	220.28	210.90	550.77
23	Tambakdahan	125.57	281.58	222.14	629.29
24	Ciasem	185.37	367.80	232.84	786.01
25	Pamanukan	107.63	111.64	99.20	318.47
26	Sukasari	137.59	219.39	186.50	543.48
27	Pusakanagara	104.76	173.11	130.59	408.46
28	Pusakajaya	179.63	233.62	149.67	562.91
29	Legonkulon	163.24	128.26	5.98	297.48
30	Blanakan	90.23	257.12	100.64	447.99
JUMLAH		2,829.94	4,475.44	3,194.63	10,500.00

VI..... Alokasi Pupuk ORGANIK

VI ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI PERMUSIM TANAM
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI SUBANG TAHUN 2012

No.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK (Ton)			TOTAL
		MT 2011 / 2012	MT 2012	MT 2012- 2013	
		JANUARI - MARET 2012	APRIL - SEPTEMBER 2012	OKTOBER - DESEMBER 2012	
1	Sagalaherang	8.20	16.40	15.84	40.44
2	Serang Panjang	9.82	23.37	16.21	49.41
3	Jalancagak	8.71	12.69	6.10	27.51
4	Ciater	8.68	21.85	7.84	38.37
5	Cisalak	15.34	25.81	17.94	59.09
6	Kasomalang	9.70	15.99	5.48	31.18
7	Tanjungsiang	24.52	21.41	24.31	70.23
8	Cijambe	23.00	32.63	20.18	75.80
9	Cibogo	13.98	30.96	33.02	77.96
10	Subang	11.21	22.12	19.12	52.45
11	Kalijati	-	18.72	8.97	27.69
12	Dawuan	11.31	20.62	25.75	57.68
13	Cipeundeuy	10.90	24.72	14.88	50.50
14	Pabuaran	59.54	62.58	64.27	186.39
15	Patokbeusi	46.81	98.80	42.22	187.83
16	Purwadadi	9.67	18.45	12.20	40.32
17	Cikaum	32.77	18.81	26.09	77.67
18	Pagaden	29.93	41.98	26.74	98.65
19	Pagaden Barat	27.16	34.70	52.96	114.82
20	Cipunagara	57.44	66.00	40.08	163.51
21	Compreg	43.12	80.71	50.14	173.97
22	Binong	34.17	62.94	60.26	157.36
23	Tambakdahan	35.88	80.45	63.47	179.80
24	Ciasem	52.96	105.09	66.53	224.57
25	Pamanukan	30.75	31.90	28.34	90.99
26	Sukasari	39.31	62.68	53.29	155.28
27	Pusakanagara	29.93	49.46	37.31	116.70
28	Pusakajaya	51.32	66.75	42.76	160.83
29	Legonkulon	46.64	36.65	1.71	84.99
30	Blanakan	25.78	73.46	28.75	128.00
JUMLAH		808.55	1,278.70	912.75	3,000.00



Pt. BUPATI SUBANG
WAKIL BUPATI, *A*

OJANG SOHANDI